

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan dan pekerjaan merupakan dua sisi dari suatu mata uang, supaya orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk pelaku yang sama terhadap tenaga kerja penyandang cacat. Pada kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yang ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan pekerjaan tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberikan peluang bagi tenaga kerja wanita.

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan dibidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah digolongkan pada angkatan kerja, tapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus di bangku sekolah. Berkaitan

dengan perempuan yang bekerja ini Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

“Setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>1</sup>

Pada era perdagangan bebas banyak negara berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan. Meskipun yang dikenal luas yaitu bahwa pekerjaan perempuan adalah *domestic job* (mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, merawat anak dan lain-lain kegiatan disekitar rumah). Sedangkan pekerjaan diluar rumah untuk mencari nafkah dianggap sebagai dunia laki-laki, tapi dalam kenyataan banyak dijumpai tenaga kerja wanita yang keluar dari pekerjaan domestiknya.

Kondisi masyarakat seperti sekarang ini, kedudukan dan peranan kaum laki-laki dinilai amat penting sehingga peluang dan kesempatan bagi mereka sangat luas. Sedangkan bagi kaum perempuan kadang peluang dan kesempatan kerja dibatasi. Padahal dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan:

“Bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.”

---

<sup>1</sup> Sedjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahastya, 1995, hlm. 3.

Istilah “setiap warga negara” dapat diartikan hal ini berlaku bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada bias gender dan perbedaan jenis kelamin di dalamnya.

Semakin banyaknya industri yang berdiri maka dituntut pula kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi berhasilnya usaha suatu industri. Oleh karena itu, kesempatan kerja terbuka hanya bagi tenaga kerja yang benar-benar mampu dan terampil serta mempunyai loyalitas yang tinggi bagi perusahaan.

Disamping itu pekerja adalah sebagai pihak yang lemah ekonominya bila dibandingkan dengan pengusaha yang ekonominya kuat, maka sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya terutama bagi perempuan yang bekerja malam hari terkait dengan masalah pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.

Adanya kepastian mengenai hal tersebut akan berpengaruh terhadap semangat untuk bekerja. Perasaan aman dan tenteram dalam bekerja akan dapat dirasakan sehingga mendorong tercapainya kelancaran, efisiensi, dan produktivitas dari kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pekerja maupun pengusaha (majikan) adalah komponen masyarakat yang memiliki kebutuhan ekonomis dan memperoleh hak kesejahteraan melalui kerjasama diantara keduanya.

Adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang ini semakin nyata dan terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah kaum perempuan yang berpendidikan semakin bertambah. Pernyataan bahwa tempat

perempuan hanya sebatas kasur dan dapur, untuk zaman global sekarang ini sudah tidak berlaku lagi.

Hal ini juga semakin nyata dengan dicantumkannya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Susunan Kabinet Kerja, yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan yang cenderung dirampas dan ditindas. Selain itu, tujuan yang lebih penting adalah untuk memberdayakan kaum perempuan supaya lebih berperan serta dalam pembangunan nasional.

Proses industrialisasi-modernisasi peran perempuan akan semakin meningkat. Banyaknya jumlah kaum perempuan yang memasuki dunia kerja pada saat ini menunjukkan keberadaan perempuan dalam dunia usaha semakin penting dan dibutuhkan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan dalam perusahaan. Dasar pertimbangannya adalah kaum perempuan lebih teliti, cermat, dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pekerja.

Perlindungan bagi para pekerja sangatlah dibutuhkan termasuk didalamnya keselamatan kerja maupun jaminan sosial. Adanya perhatian khusus bagi pekerja perempuan, karena secara fisik pada umumnya kaum perempuan adalah kaum lemah. Demikian pula terkait kesusilaan dilingkungan kerja kemungkinan terjadi perbuatan asusila yang dapat membahayakan keselamatan sehingga perlu dijaga dan dicegah.

Masuknya perempuan dalam dunia kerja dengan sendirinya akan menimbulkan adanya suatu hubungan kerja. Hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dengan adanya

perjanjian ini nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang terikat didalamnya. Hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

Pekerja wanita atau buruh wanita yang bekerja di perusahaan saat sekarang ini mengalami situasi dramatis. Situasi dilematis secara progresif cenderung memiliki dampak “*marginalisasi*” dan “*privatisasi*” pekerjaan wanita serta mengkonsentrasikan di dalam bentuk pekerjaan pelayanan yang tidak produktif. Kenyataan ini menimbulkan fenomena menurunnya posisi kaum wanita dalam bidang pekerjaan.<sup>3</sup>

Faktor penyebab lain yang membuat tenaga kerja wanita kurang mendapat perlindungan karena adanya *Outsourcing*. *Outsourcing* adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Melalui pendelegasian maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa *outsourcing*.<sup>4</sup>

Permasalahan pekerja wanita menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh ahli hukum. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Mulyana W. Kusuma, yang menyatakan bahwa perspektif perlindungan hak-hak asasi buruh atau tenaga kerja Indonesia perlu dibuatkan Undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja yang sejalan dengan Konvensi Internasional tahun 1990, dimana Undang-undang itu menempatkan buruh sebagai subjek.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Iwan Prayitno, *Wanita Islam Perubah Bangsa*, Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003, hlm. 185.

<sup>4</sup> Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2006, hlm. 5.

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusuma, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita dan Permasalahannya*, <http://www.google.com.id.kompas>. Diakses pada 10 Mei 2017

Pekerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama. Bagi pekerja atau buruh perempuan diadakan pembatasan dalam melakukan pekerjaan. Salah satu diantaranya adalah jam kerja yang tidak melebihi batas waktu. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“ 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

“ 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

Efisiensi dan produktivitasnya terdapat pabrik-pabrik telah mengoperasikan industrinya secara 24 (dua puluh empat) jam dengan membagi para tenagakerjanya untuk bekerja dalam bentuk *shift*. Secara umum pembagian kerja ini menjadi 3 *shift*, yaitu :

1. Shift I : jam 07.00-15.00
2. Shift II : jam 15.00-23.00
3. Shift III : jam 23.00-07.00

Pola *shift* kerja yang demikian harus diikuti oleh semua pekerja termasuk tenaga kerja perempuan yang harus bekerja secara penuh mengikuti *shift* yang berlaku di pabrik sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan.

Dalam rangka melakukan suatu pekerjaan, tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan, baik tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 76 Undang-undang Ketenagakerjaan yang isinya sebagai berikut :

1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00.
2. Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00.
3. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d 07.00 wajib :
  - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
  - c. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00.
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pemerintah secara umum telah melaksanakan komitmen untuk menerapkan dan mengikuti aturan-aturan pokok dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan memberi perhatian serius pada kondisi tenaga kerja perempuan. Perhatian terutama ditujukan pada isu-isu upah minimum, hubungan kerja, dan serikat pekerja. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang ada di salah satu minimarket Indomaret Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Dimana pekerja wanitanya yang telah selesai bekerja, pulang lebih dari jam kerja yang telah ditentukan, yaitu 7 jam kerja untuk 6 hari kerja sebagaimana dalam kontrak bekerja antara pekerja dengan perusahaan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Menurut Risma Nopianti sebagai pekerja di minimarket Indomaret Tanjungsari, Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa selama bekerja di minimarket tersebut jam kerja dalam satu hari mencapai lebih dari 7 jam, bahkan uang lembur yang seharusnya didapatkan dari tambahan kerja tidak ada.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal di atas diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja lebih dari waktu jam kerja yang telah ditentukan, yang seharusnya ada perlindungan hak-hak tenaga pekerja perempuan dari pihak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” (Studi Kasus: Pekerja Minimarket Indomaret, Tanjungsari Kabupaten Sumedang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja melebihi jam kerja di minimarket Indomaret, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja melebihi jam kerja di minimarket Indomaret, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ?

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung kepada Risma Novianti pada tanggal 28 Oktober 2017



3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja melebihi jam kerja di minimarket Indomaret, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja melebihi jam kerja di minimarket Indomaret, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang menurut Undang-undang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja melebihi jam kerja di minimarket Indomaret, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja melebihi jam kerja di minimarket Indomaret, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain ditentukan oleh metodologinya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya.
  - b. Untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran terhadap Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.
  - c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis
- a. Kegunaan untuk lembaga
    - (1) Sebagai bahan masukan bagi lembaga dan instansi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
    - (2) Sebagai bahan untuk lebih meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap para pekerja atau buruh yang haknya dirugikan.
  - b. Kegunaan untuk Perusahaan
    - (1) Sebagai bahan masukan untuk pengusaha yang masih mengeyam-pingkan hak dan kewajibannya terhadap pekerja atau buruh.
    - (2) Sebagai bahan untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban bagi pengusaha yang tidak mengikuti aturan Undang-undang.
  - c. Kegunaan untuk Pekerja
    - (1) Sebagai bahan informasi bagi para pekerja atau buruh yang haknya dirugikan oleh para pengusaha.
    - (2) Sebagai bahan masukan bagi para pekerja atau buruh yang tidak mengetahui aturan tentang Ketenagakerjaan.

d. Kegunaan untuk Masyarakat

- (1) Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.
- (2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang tidak mengetahui aturan tentang Ketenagakerjaan

**E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam pemilihan judul penelitian ini, terdapat judul-judul dalam penelitian terdahulu/sebelumnya yang disusun ke dalam bentuk skripsi dan sedikit banyaknya memiliki kemiripan dengan judul dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang dipandang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Skripsi yang disusun oleh Taupik Hidayat yang berjudul Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Perjanjian dengan Sistem Outsourcing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Kahatex. Skripsi ini bertitik tolak pada Pelaksanaan praktek pada jasa outsourcing yang ada dan dianggap kurang menjamin hak-hak tenaga kerja yang seharusnya mereka dapatkan terutama dalam permasalahan pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.
2. Skripsi yang disusun oleh Muslim Ma'rifatullah yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Karyawan Di Apotek Mirah Sukabumi Hubungannya Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Skripsi ini bertitik tolak pada Perlindungan

terhadap tenaga kerja adalah suatu hal yang penting dalam ketenagakerjaan, salah satunya yaitu mengenai waktu kerja dan waktu kerja lembur bahwa setiap pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 77 dan Pasal 78 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Terhadap skripsi-skripsi tersebut di atas, terdapat kesamaan yang secara garis besar terhadap pembahasan upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia. Persamaan yang bertitik tolak dari analisis terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Adapun perbedaan yang terlihat dari skripsi-skripsi sebelumnya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penghususan terhadap tenaga kerja perempuan dan lokasi yang dipilih adalah Minimarket Indomaret, Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pekerja saat ini tidak hanya pekerja laki-laki namun juga banyak pekerja perempuan. Pekerja perempuan banyak digunakan karena mereka rajin, teliti, dan dibayar dengan upah yang murah, tetapi banyak pengusaha yang memperlakukan pekerja perempuan itu secara diskriminatif karena posisi mereka yang lemah.

Sekarang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan belum dilaksanakan secara baik oleh pengusaha karena pengusaha hanya memikirkan biaya produksi yang murah, kualitas dan kuantitas bagus tanpa memikirkan nasib pekerjanya.

Mengingat perempuan mempunyai suatu ciri khas yaitu adanya fungsi reproduksi seperti haid dan melahirkan, maka dalam pelaksanaan fungsi reproduksi

pada perempuan juga perlu diperhatikan oleh pengusaha karena hal ini juga termasuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.

Fokus ruang lingkup penelitian ini adalah tentang bentuk pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari serta faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari serta cara mengatasinya.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas<sup>8</sup>, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

<sup>8</sup> Dwika, *Keadilan dan Dimensi Sistem Hukum*, diakses pada 10 Mei 2017

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>9</sup>

Menurut Todung Mulya Lubis<sup>10</sup>, ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unsur mengenai HAM, yaitu:

1. Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights Theory*)

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*). Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM,

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

<sup>10</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 14-25.

baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>11</sup>

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai “*Bill of Rights*”, seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih darisatu setengah abad kemudian, di penghujung Perang Dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di benua Amerika dan Eropa.<sup>12</sup>

## 2. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan *utilitarian*, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 7.

<sup>12</sup> Todung Mulya Lubis, *op. cit.*, hlm. 16-17.

<sup>13</sup> Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 13.

Dapat dikatakan bahwa, kaum positivis berpendapat bahwa tidak ada sumber hak kecuali dari negara atau badan yang diberi otoritas. Bagi kaum positivis, filsafat moral sebagai sumber hak asasi manusia, sangat tidak kuat untuk mengikat manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bagi teori ini, hukum yang dibuat dengan segala sanksinya itu, mutlak dijalankan karena itulah yang mengikat, terlepas dari motivasi dan substansi hukum yang mengikat tersebut.<sup>14</sup>

Cara pandang ini dikritik habis karena dinilai telah mengabaikan prinsip-prinsip norma sosial yang berisi ajaran moral yang tumbuh dan dipraktikkan dalam masyarakat, tanpa pernah diformalkan sebagai hukum yang mengikat. Kritik ini dipertegas lagi dengan contoh NAZI yang melegalkan praktik anti-semit. Begitu juga praktik *apartheid* di Afrika Selatan beberapa dekade lalu, yang memperoleh legitimasi hukum positif.

Menghadapi kritikan pedas seperti ini, kaum positivis berpendapat bahwa masalah besar yang kita hadapi jika kita tidak memiliki standar hukum positif dalam menimbang dan menilai sesuatu, ialah tiap masyarakat memiliki cara pandang dan ajaran moralnya sendiri-sendiri sehingga sulit sekali menemukan standar baku. Lagi pula, hukum positif sangat fleksibel karena dapat dengan mudah diubah sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.

Prespektif seperti ini tentu saja kaum positivis memandang penegakkan dan perlindungan HAM jauh lebih baik merujuk kepada konvensi-konvensi

---

<sup>14</sup> Hamid Awaludin, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia, 2012, hlm. 70.



internasional yang menjadi standar baku bagi semua bangsa. Untuk aliran positivisme ini, rujukan selalumengacu ke Jeremy Bentham dan John Austin.<sup>15</sup>

HAM bagi kaum positivis hanyalah sebatas hak-hak yang ditentukan oleh negara (diatur dengan hukum). Selain itu, kaum positivis tidak membedakan mana hak yang dapat dikurangi (*derogable right*) dan mana hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable right*). Bagi kaum positivis, semua hak (termasuk hak untuk hidup) dapat dibatasi dan dikurangi sepanjang ditentukan demikian oleh hukum.

### 3. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist Theory*)

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya perang dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural (*cultural imperialism*) yang ditekankan dalam teori ini

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 71

adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karenanya, penganut ini mengatakan, *that belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings*.

Lebih lanjut, ide relativisme terkait budaya berangkat dari filsafat kaum *sophist* yang secara umum ingin menyatakan bahwa karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya di masing-masing wilayah. Pada konteks hak asasi manusia, pandangan ini berpengaruh cukup dalam mulai dari perumusan hak hingga tataran implementasi. Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disandikan tergantung pada konteks budaya.

Terminologi budaya ini termasuk tradisi *indigenos* (*indigeneous tradition*) dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik, ideologi agama, dan struktur institusi. Oleh karenanya, gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. Para pendukung utama relativisme budaya mengatakan bahwa “tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain”. Pada posisi ini, kaum relativisme tidak membedakan antara moral dan hukum. Padahal, instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, Cianjur: IMR Press, 2010, hlm. 367.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina, disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendekiawan (yang biasanya merepresentasikan kepentingan *status quo*) di negara-negara tersebut.

Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim bahwa apayang mereka sebut sebagai “nilai-nilai Asia”( *Asian Values*) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang “nilai-nilai Barat” (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu *urgent* bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi “nilai-nilai Asia” itu adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, dan Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.

“ Di Asia Tenggara yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi ,melainkan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab, yakni suatu kepemimpinan yang transparan dan tidak korup”,<sup>17</sup> ujar Lee Kwan Yew dalam sebuah ceramahnya di Jepang. Menurut Lee, yang terlebih dahulu dicari oleh bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi yang ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, bukan memberikan kebebasan dan hak asasi manusia kecuali negara-negara di kawasan ini mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat mereka.

---

<sup>17</sup> Rhona K. M. Smith, op. cit., hlm. 21

Dengan mengajukan “nilai-nilai Asia” mereka menolak dijadikannya hak asasi manusia sebagai parameter dalam kerjasama pembangunan internasional. Lebih jauh sebenarnya di balik gagasan “nilai-nilai Asia” para pemimpin dikawasan itu gamang dengan diterapkannya “*conditionality*” dalam kerjasama pembangunan. “*Conditionality*” yang dimaksud adalah menjadikan catatan hak asasi manusia sebagai persyaratan dapat-tidaknya kerjasama pembangunan dilakukan. Singkatnya, ada kepentingan tersembunyi (*vested interest*) para penguasa di kawasan itu dalam upaya advokasi “nilai-nilai Asia” sehebat-hebatnya.

Relativisme budaya (*cultural relativism*), dengan demikian, merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi dimana “mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju”. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Dapat disimpulkan dari beberapa teori-teori HAM diatas bahwasannya, terdapat perbedaan dalam konsep filosofis hak asasi manusia. Negara-negara Barat selalu membela prioritas mereka mengenai hak asasi manusia. Bagi mereka, hak asasi manusia telah secara alamiah dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Bagi negara-negara Timur dan non-liberal, hak asasi manusia dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam

suatu negara. Hak asasi manusia tidak ada sebelum adanya negara, melainkan diberikan oleh negara. Dengan demikian, negara dapat membatasi hak asasi manusia jika diperlukan.

Perbedaan lain muncul pada tingkat implementasi dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Bagi negara-negara Barat, konsep “keseimbangan” antara kepentingan untuk menghormati urusan dalam negeri negara asing dan keperluan untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia seorang individu.

Terhadap apa yang ditawarkan oleh para penganut teori-teori ini merupakan kontekstualisasi HAM dalam suatu cara seperti yang dinyatakan oleh Asosiasi Anthropolog Amerika (*American Anthropological Association*) di hadapan Komisi HAM PBB ketika Komisi ini sedang mempersiapkan rancangan Deklarasi Universal HAM. Pernyataan itu pada intinya menginginkan perlunya dipikirkan, dalam rangka menyusun Deklarasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti: bagaimana Deklarasi nantinya dapat berlaku bagi seluruh manusia dan tidak merupakan suatu pernyataan mengenai hak-hak (*statement of rights*) yang hanya menggambarkan nilai-nilai yang lazim terdapat di negara-negara Eropa Barat dan Amerika.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht : kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

---

<sup>18</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 7.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang telah disebutkan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka perlu pengkajian tentang ketenagakerjaan pada perjanjian khususnya perjanjian kerja untuk mencapai tujuan keadilan yang tertera dalam Pancasila, pembukaan Undang-undang dan Undang-undang 1945 maupun teori hukum lainnya.

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat, ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Roscoe Pound mengatakan bahwa ia senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial. Keadilan yaitu kebenaran, dengan demikian bertindak adil samalah dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.<sup>21</sup>

Fungsi hukum itu sebagai sarana rekayasa sosial, disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.<sup>22</sup>

Dalam teori Hukum aliran Pragmatic Legal realisme dari Roscoe Pound mempunyai konsep hukum "*Law is a Tool Social of Engineering*" yang artinya hukum sebagai alat perekayasa sosial. Hukum sebagai alat perekayasa sosial maksudnya ialah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 166

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 206



itu kedalam kenyataan. Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para Yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya di orientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Hal-hal tersebut sangatlah dipengaruhi oleh komponen-komponen di luar hukum, maka para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan.<sup>23</sup> Dimana kaitannya dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, bahwa tujuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan seperti terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Dengan adanya konsep tersebut di atas, maka apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan yakni ingin tercapainya suatu perubahan seperti yang berada pada Pasal di atas terlaksana, karena Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut mempunyai fungsi sebagai alat perekayasa sosial.

Di Indonesia konsep Roscoe Pound ini dikembangkan oleh Mukhtar Kusumaatmadja. Hukum dalam konsep Mukhtar tidak diartikan sebagai alat tetapi

---

<sup>23</sup> *Ibid*



sebagai “sarana” pembaharu masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah :

1. Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Dengan adanya peraturan hukum yang tertulis menjadikan hukum itu sebagai pelindung masyarakat, dan dengan adanya hukum masyarakat merasa terlindungi. Dalam arti kaidah ataupun peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) sarana pembangunan.

Mukhtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.<sup>24</sup>

Selanjutnya perlindungan hukum pada perjanjian khususnya perjanjian kerja perlu aturan dan penegakkan secara jelas untuk terwujudnya sarana pembangunan masyarakat sesuai dengan konsep Mochtar sehingga terjadi keadilan dan keseimbangan dalam dunia hukum.

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 12.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Deskriptif* yaitu sebuah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mengurangi objek yang ditelitinya. Metode *Deskriptif* biasanya digunakan untuk penelitian Studi Kasus, perkembangan atau kemajuan suatu objek, penelitian lanjutan, analisis dokumen, analisis kecenderungan, dan penelitian korelasional.<sup>25</sup>

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang Tenagakerja yang diberlakukan di Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh buku-buku tentang hukum.

Bahan Hukum Tersier adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung lainnya seperti Kamus Hukum, Jurnal Hukum, Bahan Internet dan lainnya.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dirasa cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan *Yuridis Normatif* yang bertujuan untuk mendukung kinerja metode peneliti dalam penyelesaian penelitian ini. *Yuridis Normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum

---

<sup>25</sup> Heri Jauhari, *Penduan Penulisan Teori Dan Aplikasi*, Bandung: CV. Pustaka, 2013, hlm. 34.

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Studi Pustaka**

Sebelum memulai penelitian lapangan, terlebih dahulu dilakukan Studi Pustaka dengan membaca literatur-literatur tentang ketenagakerjaan sebelum memulai penelitian di lapangan. Ini berfungsi sebagai dasar atau landasan peneliti dalam meneliti tentang ketenagakerjaan yang ada di lapangan (tempat penelitian).

#### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan ini dilakukan sebagai tahap realisasi dari studi pustaka sebelumnya dan langsung terjun ke tempat penelitian yang telah dipilih oleh peneliti yaitu di Minimarket Indomart Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Untuk tahap ini terbagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Observasi, bertujuan untuk memastikan tempat yang akan dilakukan penelitian apakah telah sesuai dengan yang akan diteliti.
- 2) Setelah dilakukan observasi yang bertujuan untuk memastikan lokasi penelitian, selanjutnya dilakukan pengamatan lebih lanjut terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.
- 3) Wawancara, pada tahap ini dilakukan wawancara langsung kepada manager dan pekerja Minimarket Indomart Tanjungsari Kabupaten Sumedang serta Dinas terkait sebagai responden. Responden dalam tahap ini yaitu: Risma

Novianti (Pekerja Minimarket Indomart Tanjungsari Kabupaten Sumedang), Doni Darmawan (Minimarket Indomart Tanjungsari Kabupaten Sumedang), Aneu Warhyang (Minimarket Indomart Tanjungsari Kabupaten Sumedang), Rima Melar (Manager Minimarket Indomart Tanjungsari Kabupaten Sumedang), Ibu Ai Nurhayati (Pengawas Ketenagakerjaan Lembaga BPPK Provinsi Jawa Barat). Wawancara ini berfungsi sebagai data awal penelitian dan lebih lanjut dilakukan observasi untuk mendapat data yang lebih akurat dan mendalam. Bahwa yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kontrak kerja antara pegawai dengan perusahaan yang kemudian dianalisis dalam bab III pada penelitian ini.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif yang dilakukan terhadap data kata-kata tertulis, peristiwa, dan perilaku yang dapat diamati. Kelebihan metode ini adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian.

Metode ini dipergunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: *pertama*, metode kualitatif ini lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode kualitatif menyajikan hubungan langsung antara peneliti dan responden; *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan dengan pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi; *keempat*, penelitian ini menyusun desain terus-menerus sesuai dengan kenyataan di

lapangan yang dihadapi; *kelima*, tidak menggunakan desain yang kaku dan tidak dapat dirubah lagi.<sup>26</sup>

Metode analisis ini dipandang sangat pas dan cocok untuk diterapkan kepedalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Studi Kasus di Minimarket Indomart Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang peneliti lakukan.

### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilkaukan lebih terarah. Dalam penyusunan Skripsi ini diadakan penelitian di Minimarket Indomaret Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, dengan harapan penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dari hasil penelitian ini. Penelitian ini juga di lakukan di Bandung dan di Sukabumi dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai perpustakaan yang ada di berbagai daerah dan perpustakaan yang ada di Perguruan Tinggi Negeri antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Minimarket Indomaret Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- c. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

---

<sup>26</sup> Heri Jauhari, *Penduan Penulisan Teori Dan Aplikasi. Ibid*, hlm. 36.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG